



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Fax. (0253) 201330 Email : Humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglangkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/03 - IO.LKP-Dikbud/2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS " LKP "ADHISTIE" "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : 1. Surat Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP "ADHISTIE" No : 28/LKP-ADS/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019
2. Rekomendasi dari Kordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangtanjung No: 421/39-Kec/H/2019 Tanggal 20 Februari 2019, serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah;
4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang pendidikan luar sekolah;
5. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000, Tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998, Tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja;
9. Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.261/U/1999 Tentang penyelenggaraan kursus;
10. Peraturan Bupati Pandeglang No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
12. Peraturan Bupati Pandeglang No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Dikmas tentang:
- a. Penataan dan Peraturan lembaga Dikmas.
- b. Petunjuk Pelaksanaan pendaftaran dan perizinan.
2. Pedoman Perizinan Lembaga Kursus;
3. Proposal pengajuan permohonan izin operasional LKP "ADHISTIE".

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada:

Nama Lembaga : LKP "ADHISTIE"
Jenis Kursus : Kursus Tata Rias
Rumpun Kursus : Seni Budaya
Alamat : Jl. Giri Blok 1 No. 45 Komp. SMAN 1
Kelurahan/Desa : Cigadung
Kecamatan : Karangtanjung
Kabupaten : Pandeglang
Pemilik/Penanggungjawab Pendidikan : Hj. LINA ANGGRAENI
Pimpinan/Pengelola : Hj. LINA ANGGRAENI

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 20 Februari 2019 s.d 20 Februari 2022.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan (LKP) untuk memenuhi ketersediaan berbagai program layanan pendidikan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir'

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Februari 2019

**KERALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si.
NIP. 19601006 199010 1 003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Camat Karangtanjung;
3. Yth. Kordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Karangtanjung;
4. Arsip;



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02 Pandeglang
Fax.(0253) 201330 Email : Humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglangkab.go.id>

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Izin Operasional Kursus Nomor : 421.9/ 03 – IO.Kursus-Dikbud/2019 Tanggal : 20 Februari 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan :


**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Kepada :

Nama Lembaga	: LKP "ADHISTIE"
Jenis Kursus	: Kursus Tata Rias
Rumpun Kursus	: Seni Budaya
Tahap	: B
Alamat	: Jl. Giri Blok 1 No. 45 Komp. SMAN 1
Kelurahan/Desa	: Cigadung
Kecamatan	: Karangtanjung
Kabupaten	: Pandeglang
Pemilik/Peranggung Jawab	: Hj. LINA ANGGRAENI
Pimpinan / Pengelola	: Hj. LINA ANGGRAENI

Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Februari 2019 s.d 20 Februari 2022.

Pandeglang, 20 Februari 2019

KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

M. OLIS SOLIHIN, M.Si.
NIP. 19601006 1990 1 003